

# Kalam Keadilan

## JURNAL HUKUM



- JASA WANITA ANTARA KARIR KRIMINOLOGI DAN KEGIGIHAN PERJUANGANNYA
- KEDUDUKAN ANAK AKIBAT HUBUNGAN INCEST PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
- PERANAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING MOBIL PADA PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE RANTAU PRAPAT
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PELAKU USAHA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999
- TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
- PRINSIP-PRINSIP LEASING DALAM PERJANJIAN PENJUALAN SEPEDA MOTOR KEPADA KONSUMEN (Studi Kasus Di PT Duta Putra Sumatera)
- TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PARIWISATA APABILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS
- TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN ANTARA PETANI PERSERTA PIR LOKAL DENGAN PT. PERKEBUNAN V SEI KARANG
- UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA UNTUK MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIVA Medan

Jl. Sisingamangaraja No. 10 A (km. 5,5) Medan (20147) Telp. (061) 7851897

Hp. 0812 96057725/ 081375111418

E-mail : kalamkeadilan.jurnalhukum@gmail.com

**PRINSIP-PRINSIP LEASING DALAM PERJANJIAN  
PENJUALAN SEPEDA MOTOR KEPADA KONSUMEN  
(Studi Kasus Di PT Duta Putra Sumatera)**

**Bina Era Dany  
NIDN. 0124108204**

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al Hikmah Medan**

**Abstrak :** Leasing adalah suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut “sewa menyewa” (*laese*). Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih, PT. Duta Putra Sumatera berdiri sejak Tahun 1984. PT. Duta Putra Sumatera adalah sertama sebagai *main daeler* khusus untuk sepeda motor Suzuki roda dua untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Dari hal ini syarat-syarat perjanjian dalam penjualan sepeda motor di PT. Duta Putra Sumatera adalah sebagai berikut : 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2) Kartu Keluarga, 3) Slip setoran rekening listrik dan air , Syarat tersebut sangatlah mudah, karena syarat tersebut berbeda dengan syarat apabila kita melakukan pembelian melalui bank, karena melalui bank harus juga dilengkapi surat keterangan pekerjaan beserta slip gaji. Oknum pegawai Divisi Survey yang melakukan spekulasi data. Hal ini dilakukan oknum pegawai divisi survey dengan melakukan spekulasi data, agar memenuhi targetnya. maka dari pihak PT. Duta Putra Sumatera melakukan sanksi yang keras kepada oknum yang terlibat dan jika dari pihak lessor yang nakal leasing melakukan pengaduan kepada pihak berwajib. Maka untuk dalam pemenuhan syarat pembelian sepeda motor, harus ditambahkan slip gaji serta keterangan bekerja di perusahaan atau apa bila swasta perlu dilampirkan jaminan, sehingga konsumen yang nakal bisa diminimalisir.

**Kata Kunci:** Leasing, Perjanjian, Penjualan

## **Pendahuluan**

Leasing adalah suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut “sewa menyewa” (*laese*). Pranata hukum sewa menyewa yang dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan telah terekam dalam sejarah, paling tidak sudah sejat lebih kurang 4500 tahun sebelum masehi. Yakni sewa yang diperaktekkan dan dikembangkan oleh orang-orang Sumeria.<sup>1</sup> Sementara leasing dalam arti modern pertama kali berkembang di Amerika Serikat, dan kemudian menyebar ke Eropa bahkan ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kehadiran leasing di Indonesia dapat dikatakan masih relative baru. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila masyarakat luas masih banyak yang belum memahami fungsi dan peranan leasing

---

<sup>1</sup> Sri Suyatmi, dalam bukum Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Adiya Bandung, 2006, Hal. 12

dalam menunjang pembangunan perekonomian Nasional. Pada awalnya tepatnya tanggal 2 Juli 1982 telah dibentuk *Asosiasi Leasing Indonesia* (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia.<sup>2</sup> Di Indonesia kegiatan *leasing* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluaranya Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, lembaga leasing juga diatur dalam:<sup>3</sup>

1. Keppers Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan menteri keuangan RI Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang dan Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing);
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Ketentuan Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Keunggulan atau kelebihan dari leasing adalah sebagai berikut:

1. Fleksibilitas ini terutama dalam hal dokumentasi, jaminan, struktur kontrak, besar jangka waktu pembayaran angsuran.
2. Dalam sewa guna usaha relatif tidak memerlukan biaya yang besar
3. Sistem penghitungan pajak untuk sewa guna usaha yang meringankan, sehingga pembayaran pajak lebih murah
4. Pengaturan tidak terlalu kompleks sebagaimana terhadap kredit bank. Ini sangat menguntungkan bagi *lessor*, menginagt perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melaksnakan banyak hal.
5. Dibandingkan dengan fasilitas kresit bank, persyaratan dalam sewa guna uasah bagi *lessee* lebih longgar.
6. *Lessee* diberi hak berupa kemudahan untuk memutuskan kontrak.

---

<sup>2</sup> [Http://Syamloco.Blogspot.Co.Id/2012/03/Sewa-Guna-Atau-Leasing.Html](http://Syamloco.Blogspot.Co.Id/2012/03/Sewa-Guna-Atau-Leasing.Html), Tanggal 27 April 2016 Pukul 21.52 Wib

<sup>3</sup> Richard A. Brearly, dalam buku Munir Fuadi, Ibid, Hal. 13

7. Pembukuan dalam sewa guna usaha lebih mudah dan menguntungkan bagi pihak perusahaan *lessee*.
8. Tidak jarang pula pembiayaan sewa guna usaha diberikan sampai dengan 100% *full pay out*. Hal ini akan sangat membantu bagi perusahaan *lessee* yang baru berdiri.
9. *Lessee* dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan model karena pesatnya kemajuan teknologi.

Disamping keunggulan diatas, sebagaimana juga pada lembaga bisnis lain sewa guna usaha juga mempunyai beberapa kelemahan. Diantara kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Karena perusahaan sewa guna usaha juga memperoleh biaya dari bank, maka kedudukan *lessor* hanyalah sebagai perantara saja bagi *lessee*.
2. Kedudukan *lessor* sebagai perantara antara penyedia dana (bank) dengan pihak *lessee*, menyebabkan mata rantai distribusi dana menjadi lebih panjang.
3. Peraturan sewa guna usaha masih kurang memadai dibandingkan dengan sektor perbankan.
4. Dalam pembayaran cicilan macam, tidak ada suatu prosedur yang khusus untuk eksekusi sewa guna usaha, jika terjadi sengketa harus diselesaikan lewat pengadilan.

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata adalah sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”.

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, asas-asas umum dalam perjanjian garis besar meliputi :<sup>5</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas Konsensualitas
- c. Asas personalia

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian

---

<sup>4</sup> Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 52

<sup>5</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, Hal. 29

adalah sesuatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>6</sup>

Jadi diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan kepada pihak lainnya adalah pihak yang atas prestasi tersebut (kreditur).<sup>7</sup>

Dalam hal ini kita dapat menggambarkan secara jelas bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua belah pihak yang berprestasi).

### **Tinjauan Pustaka**

Isitilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris. *Leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti bahwa sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Meskipun demikian, antara sewa guna usaha (*leasing*) dan sewa-menyewanya biasa tidak lah sama. Ada beberapa persyaratan dan kriteria tersendiri yang membedakan antara sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta penghitungan nilai sisa atas objeknya.<sup>8</sup>

Pengertian leasing dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974 dan Nomor: 30/KPB/I/1972 tentang Perizinan Usaha Leasing adalah : “setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak (opsi) bagi perusahaan

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, R, *Pokok Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1979, Hal. 49

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra. Aditya Bakti, Bandung, 1992 Hal.23

<sup>8</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal. 47

tertentu untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.”

Pengertian perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”.

Istilah konsumen bersal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahas Indonesia memberikan arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>9</sup>

## **Pembahasan**

### **Implementasi Perjanjian Leasing dalam Penjualan Sepeda Motor Kepada Konsumen Di PT. Duta Putera Sumatera**

#### **A. Peranan PT. Duta Putera Sumatera Terhadap Leasing**

PT. Duta Putra Sumatera berdiri sejak Tahun 1984. PT. Duta Putera Sumatera adalah sertama sebagai *main daeler* khusus untuk sepeda motor Suzuki roda dua untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Sumatera Utara dan Aceh. Pada tahun 1994 berubah kedudukan menjadi sub dealer (dibawah *main dealer*) karena sudah *take over* ke sun Motor Group. Sehingga perusahaan ini bukan lagi *main dealer*.<sup>10</sup>

#### **B. Dasar Yuridis**

Dalam penerapan yuridis leasing pada penjualan sepeda motor kepada konsumen di PT. Duta Putera Sumatera adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta. 2001 Hal. 3

<sup>10</sup> Wawancara dengan Oktoman Simanjuntak, *Selaku Credit Control Manager*, Pada Tanggal 8 Februari 2011

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor 122, 32, dan No 30 Tahun 1974 Tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 649 Tahun 1974 tanggal 6 Mei Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 649 Tahun 1974 tanggal 6 Mei Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

### **C. Implementasi Perjanjian**

Penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh PT. Duta Putera Sumatera dari tahun 2010 sampai dengan 2011 berjumlah 8.477. jumlah ini menunjukkan bahwasanya PT. Duta Putera Sumatera telah melakukan banyak penjualan sepeda motor kepada di berbagai wilayah Sumatera Utara, yaitu Medan, Kisaran, Binjai dan Kabanjahe.

Dari hal ini syarat-syarat perjanjian dalam penjualan sepeda motor di PT. Duta Putera Sumatera adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga
3. Slip setoran rekening listrik dan air

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh konsumen untuk membeli motor melalui leasing. Syarat tersebut sangatlah mudah, karena syarat tersebut berbeda dengan syarat apabila kita melakukan pembelian melalui bank, karena melalui bank harus juga dilengkapi surat keterangan pekerjaan beserta slip gaji.

### **D. Syarat Dan Mekanisme Sewa Guna Usaha**

Perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) merupakan lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan berrupa penyediaan modal penyewa guna usaha (*lessee*). Sebagaimana lembaga pembiayaan lainnya, *lessor* dalam menjalankan kegiatan juga memiliki resiko atas barang modal yang disewagunakan kepada *lessee*. Oleh

karena itu, guna memperlancar sekaligus mengamankan kegiatan pembiayaan *lessor* menetapkan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh *lessee*.

Budi Rachman berpendapat sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas sewa guna usaha, *lessee* biasanya mengajukan surat permohonan dengan melampirkan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian sewa guna usaha beserta perubahannya.
- b. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara
- c. Surat izin perusahaan (SIUP)
- d. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- f. Laporan keuangan 3 tahun terakhir
- g. Bank *statement account* untuk 3 bulan terakhir
- h. *Professional background* dari direksi dan/atau komisaris.
- i. Struktur organisasi perusahaan penyewa guna usaha
- j. Data lain yang akan diminta kemudian bila diperlukan

#### **E. Dokumentasi Yang Diperlukan Dalam Leasing**

Tidak ada keharusan untuk membuat kontrak leasing di depan notaris. Jadi sebenarnya kontrak dibawah tangan diantara lessee dengan lessor saja secara yuridis sudah cukup, dan mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian kadang-kadang dalam praktek juga sering juga dibuat leasing dalam bentuk akta notaris, terutama menyangkut dengan leasing dengan jumlah uang yang besar-besar. Disamping dalam bentuk akta notaris, dalam praktek diketemukan juga pembuatan kontrak leasing bawah tangan, tetapi dengan "dilegalisasi" oleh notaris, atau bahkan hanya "diregistrasi" saja oleh notaris. Kesemua model pembuatan kontrak leasing tersebut secara hukum sah-sah saja dan dapat dipertanggung jawabkan. Hanya ada sedikit variasi terhadap akibat yuridis dari masing-masing model yang dipilih itu, mengikuti perbedaan masing-masing akta tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 2006. Hal. 39.

## **Hambatan–Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Perjanjian Penjualan Sepeda Motor**

### **A. Hambatan Internal**

Hambatan secara internal antara lain adalah :

- a. Oknum pegawai Divisi Survey yang melakukan spekulasi data. Hal ini dilakukan oknum pegawai divisi survey dengan melakukan spekulasi data, agar memenuhi targetnya. Sehingga konsumen yang tidak layak menjadi dilayakan, sehingga dalam hal ini menjadi kendala dikemudian harinya.
- b. Atasan yang kurang lihai dalam menganalisis data konsumen. Hal ini terjadi apabila pimpinan tidak lihai dalam menganalisis data konsumen yang telah di survey oleh divisi survey, tentunya cicilan kredit sepeda motor akan menjadi macet dan menjadi permasalahan.
- c. Tipe sepeda motor yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini bisa terjadi apabila sepeda motor yang baru keluar, tipe belumlah lengkap. Seperti perlengkapan yang diminta oleh konsumen.

### **B. Hambatan Eksternal**

Hambatan secara eksternal antara lain

- a. Penjualan sepeda motor dengan uang muka yang murah. Hal tersebut mengakibatkan konsumen dengan mudah mendapatkan motor. Dengan hal ini konsumen yang nakal biasanya motor tersebut digadaikan.
- b. Digadaikan seperti diatas, konsumen yang tidak punya itikad baik, sering sekali menggadaikan sepeda motor dengan berbagai alasan.
- c. Over kredit dibawah tangan. Hal ini tersebut dilakukan dengan tanpa konfirmasi kepada pihak leasing. Sehingga pemilik telah berpindah tangan yang dikemudian hari dapat menimbulkan masalah terhadap pembayaran cicilan motor tersebut.

### C. Putusnya Perjanjian Leasing

Pada prinsipnya ada tiga macam putusnya perjanjian leasing, yaitu karena (1) Konsensus (2) Wanprestasi, dan (3) *Force majeure*.<sup>12</sup>

#### 1. Konsensus

Seperti juga perjanjian lainnya, tentunya perjanjian leasing dapat diputuskan kapan saja jika para pihak dalam perjanjian tersebut saling sepakat untuk itu. Didalam praktek, pemutusan kontrak leasing secara konsensus ini sangat jarang hal ini dikarenakan karakteristik dari kontrak leasing dimana salah satu pihak berprestasi tunggal, dalam hal ini pihak lessor. Artinya, pihak lessor cukup sekali berperstasi, yaitu menyerahkan dana untuk pembelian barang leasing. Sekali dana dicairkan, maka pada prinsipnya selesailah tugas substantial dari lessor. Tinggal pihak *supplier* kemudian berkewajiban menyerahkan barang kepada lessee, dan selanjutnya pihak lessee mengembalikan uang cicilan kepada lessor.<sup>13</sup>

Karena setelah dicairkan dana, selesailah sudah tugas substantial dari lessor, maka tentunya sangat sulit bagi lessor untuk ikut setuju jika pihak lessee ingin memutuskan kontrak di tengah jalan. Karena kalau kontrak putus, maka lalu bagaimana dengan nasib dana yang telah dicairkan itu. Jika misalnya kemudian lessee harus menyerahkan kembali dana leasing di tengah kepada lessor (*Prepayment*), biasanya dalam kontrak ditegaskan bahwa lessee diharuskan juga membayar bunga (kadang-kadang dengan bunga diskon) plus biaya-biaya lainnya.

Seandainya skenario ini terjadi, maka kontrak leasing yang bersangkutan belum dapat dikatakan putus, tetapi pelaksanaannya yang dipercepat. Dan dalam praktek, mempercepat waktu kontrak dari semula yang berjangka lebih lama dapat saja dilakukan, bahkan juga hal tersebut diatur dengan tegas dalam perjanjian.

---

43 <sup>12</sup> Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, 2006. Hal.

<sup>13</sup> *Ibid* Hal. 44

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. KUHPerdara Pasal 1239 menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya rugi dan bunga.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua gsubjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Biasa saja karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak leasing yang bersangkutan. Alasan pemutusan kontrak adalah karena pihak lain telah melakukan wanprestasi terhadap satu prestasi atau lebih klausula dalam kontrak leasing. Tidak peduli apakah prestasi yang tidak dipenuhi tersebut subtansial ataupun tidak kecuali ditentukan lain dalam kontrak bersangkutan, seperti telah di uraikan dimuka.<sup>14</sup>

## 3. *Force Majeure*

Sesungguhnya hak milik belum beralih kepada lassee sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena lessor memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan sebagai pemilik maka sudah selayaknya jadi beban resiko dari suatu leasing yang kedalam keadaan *force majeure* dibebankan kepada lessee. Dalam kontrak-kontrak leasing, memang jelas kelihatan bahwa lessor tidak ingin mengambil resiko. Jadi pengaturan resiko pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 47

transaksi leasing lebih condong ke resiko yang ada pada transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa.<sup>15</sup>

Hanya saja dalam praktek, isu resiko ini tidak begitu menjadi soal terhubung biasanya barang leasing yang bersangkutan telah di asuransikan. Bahkan sering dalam bentuk asuransi “all risk”. Dimana hak untuk menerima ganti kerugian dari asuransi ini telah dialihkan kepada lessor (dilakukan *casser* asuransi).

## **D. Upaya**

### **1. Upaya internal dan eksternal**

Upaya yang dilakukan secara internal adalah apabila dalam hal ini pegawai divisi survey melakukan spekulasi data maka dilakukan pemberian sanksi pemotongan insentif hingga sampai dengan pemecatan yang melalui data analisis pimpinan.

Dalam upaya yang dilakukan secara external ialah untuk mengatasi sepeda motor yang digadai oleh pihak lessee dapat mengadakan kepada pihak kepolisian, dan juga untuk mengatasi *over kredit* dibawah tangan dalam hal ini *collector leasing* melakukan pengecekan dengan mencari informasi dimana keberadaan sepeda motor tersebut. Dan jika sperpart sepeda motor yang dikanibal atau dikokang langkah dari leasing membuat pengaduan kepada pihak kepolisian.

## **Penutup**

Pengaturan hukum positif indonesia terkait dengan leasing dalam perjanjian sepeda motor kepada konsumen. Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam konsiderennya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam rangka upaya meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 52

Implementasi Perjanjian Leasing di PT. Duta Putra Sumatera dalam penjualan sepeda motor dengan melakukan syarat-syarat harus melengkapi data-data yakni : 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2) Kartu Keluarga, Slip storan rekening listrik atau air.

PT. Duta Putra Sumatera masih banyak mengalami hambatan dalam baik secara internal dan external masih ada oknum yang nakal dalam mensurvey data lapangan yang melakukan spekulasi data yang di buat divisi survey yang memanipulasi data lessor seharusnya tidak layak menjadi layak. Dan jika dari lessor yang nakal melakukan tindakan pemindahan *over kredit* dibawah tangan dan juga menggadaikan sepeda motor maka dari pihak leasing melakukan pengaduan kepada pihak berwajib.

Pengaturan hukum tentang leasing masih lemah untuk dalam mengesekusi sepeda motor yang digunakan lessor terjadi kemacetan pembayaran kredit dan digadai hingga sampai menjual sepeda motor yang dilakukan lessor. Untuk dalam pemenuhan syarat pembelian sepeda motor, harus ditambahkan slip gaji serta keterangan bekerja di perusahaan atau apa bila swasta perlu dilampirkan jaminan, sehingga konsumen yang nakal bisa diminimalisir.

### **Pustaka Acuan**

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra. Aditya Bakti, Bandung.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Gunawan Widjya dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- R. Setiawan, R, 1979, *Pokok Hukum Perikatan*, Alumni bandung.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Suyatmi, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Adiya
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN RI Tahun 1999 Nomor 168, TLN RI Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

[Http://Syamloco.Blogspot.Co.Id/2012/03/Sewa-Guna-Atau-Leasing.Html](http://Syamloco.Blogspot.Co.Id/2012/03/Sewa-Guna-Atau-Leasing.Html), Tanggal 27 April 2016  
Pukul 21.52 Wib